



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 641/Pid.B/2016/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifuddin Alias Udin
2. Tempat lahir : Tapak Kuda
3. Umur/Tanggal lahir : 21/29 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Tapak Kuda Desa Tapak Kuda  
Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa di tangkap pada 07 April 2016

Terdakwa Syarifuddin Alias Udin ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 641/Pid.B/2016/PN STB tanggal 4 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.B/2016/PN STB tanggal 5 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Als. Udin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 285 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifuddin Als. Udin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Als UDIN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2016 s/d bulan Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di bawah pohon sawit atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bermula sekira bulan Januari 2016 terdakwa SYARIFUDDIN Als UDIN pernah mengirim SMS kepada saksi korban NIKMATUR REDA yang isinya MAH, aku suka sama kau jawab saksi korban Iya, aku pun juga suka sama kau jawab terdakwa Jadi cemani, kita pacaran? jawab saksi korban Yaudalah tanya terdakwa lagi Jadi kek mana, kita jadian? jawab saksi korban Iya sejak saat itu saksi korban sudah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa, beberapa hari kemudian saksi korban mengirim SMS kepada terdakwa yang isinya Din gak mungkin lah kita gini-gini aja terus, kau bilang lah dulu sama mamaku, jumpai mamaku, bilang kalau kau mau hubungan serius dengan ku jawab terdakwa Yah tunggualah dulu, tunggu kau putuskan dulu lah tunanganmu, kalau kau putuskan tunanganmu, baru nanti aku jumpain mamakmu jawab saksi korban Iya, tapi kapan? Kapan kau jumpai mamak ku jawab terdakwa Yah, tunggualah dulu pas ada waktuku, nanti baru kujumpain mamakmu, keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi korban dan kemudian terdakwa pamit kepada saksi SITI AISYAH (ibu kandung saksi korban) dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak mengobati penyakit polong yang diderita oleh saksi korban, kemudian terdakwa membawa saksi korban keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa selalu datang menjemput saksi korban sekira pukul 19.00 Wib dan membawa saksi korban jalan-jalan keliling kampung lalu membawa saksi korban kedaerah sawit-sawitan di Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut lalu mengajak saksi korban ngobrol-ngobrol tentang kegiatan saksi korban dari tadi pagi hingga siang hari, sambil cerita-cerita dan berdiri terdakwa memegang tangan saksi korban dan saksi korban membalas memegang tangan terdakwa juga, lalu terdakwa memeluk saksi korban dari depan lalu saksi korban berkata Mau apa? jawab terdakwa Udah nurut aja, kek gini lah caranya mau ngobatin kau mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korban nurut aja dan membalas dengan pelukan juga, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan mencium bibir saksi korban dan saat itu saksi korban berkata Mau ngapain lagi? jawab terdakwa Yaudah, nurut aja lah saksi korban pun mau nurut aja, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tunduk dan meremas kemaluan terdakwa, kemudian tangan saksi korban turun merambat ke bawah sambil meremas kemaluan terdakwa dan saksi korban mengatakan Kecil kali punyamu, lebih besar lagi punya

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2016/PN STB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunanganku jawab terdakwa. Udh kek gini, macam mana mau dibuat lagi setelah itu tangan terdakwa turun ke arah kemaluan saksi korban dan meremas-remas kemaluan saksi korban, lalu terdakwa membuka celana saksi korban dan celana terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana dalam saksi korban, dan saat itu saksi korban dan terdakwa masih mengenakan pakaian atasan, kemudian terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kiri terdakwa kedalam lubang kemaluan (Vagina) saksi korban dan mengkobel-kobel kemaluan saksi korban kira-kira 1 (satu) menit, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban turun dan jongkok dihadapan terdakwa dan menghisap kemaluan terdakwa sekitar 1 atau 2 menit, lalu terdakwa menyuruh saksi korban naik diatas sepeda motor lalu terdakwa mengangkang kedua kaki saksi korban dengan posisi terdakwa berdiri, selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluan terdakwa maju mundur sambil sesekali terdakwa memegang sepeda motor agar tidak jatuh, selang 2 (dua) menit terdakwa merasa sudah tidak tahan lagi dan akhirnya mengeluarkan cairan sperma terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban, selesai itu terdakwa dan saksi korban kembali mengenakan celana masing-masing, setelah itu terdakwa mengantarkan saksi korban kembali kerumahnya. Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana pertama kali sekitar bulan Januari 2016 hari dan tanggal yang tidak diingat lagi hingga bulan Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib sehabis magrib per 2 atau 3 hari sekali. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban saat ini sedang hamil atau mengandung 4 (empat) bulan.

Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 58/VER/RSUI/III/16 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh Dr. Natigor Sipahutar, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Insani yang melakukan pemeriksaan kebidanan : Labia Mayora dan Labia Minora dalam batas normal. Selaput dara tidak utuh lagi terdapat luka robek pada jam 1, jam 5, jam 6, jam 7 dan jam 11. Jalan lahir dapat dilalui 2 (dua) jari longgar. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia + 20 tahun dengan selaput dara (Hymen) tidak utuh lagi dan dapat dilalui oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Als UDIN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2016 s/d bulan Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di bawah pohon sawit atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira bulan Januari 2016 terdakwa SYARIFUDDIN Als UDIN pernah mengirim SMS kepada saksi korban NIKMATUR REDA yang isinya MAH, aku suka sama kau jawab saksi korban Iya, aku pun juga suka sama kau jawab terdakwa Jadi cemana, kita pacaran? jawab saksi korban Yaudalah tanya terdakwa lagi Jadi kek mana, kita jadian? jawab saksi korban Iya sejak saat itu saksi korban sudah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa, beberapa hari kemudian saksi korban mengirim SMS kepada terdakwa yang isinya Din gak mungkin lah kita gini-gini aja terus, kau bilang lah dulu sama mamaku, jumpai mamaku, bilang kalau kau mau hubungan serius dengan ku jawab terdakwa Yah tunggualah dulu, tunggu kau putuskan dulu lah tunanganmu, kalau kau putuskan tunanganmu, baru nanti aku jumpain mamakmu jawab saksi korban Iya, tapi kapan? Kapan kau jumpai mamak ku jawab terdakwa Yah, tunggualah dulu pas ada waktuku, nanti baru kujumpain mamakmu, keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi korban kemudian terdakwa pamit kepada saksi SITI AISYAH (ibu kandung saksi korban) dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak mengobati penyakit polong yang diderita oleh saksi korban, kemudian terdakwa membawa saksi korban keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa selalu datang menjemput saksi korban sekira pukul 19.00 Wib dan membawa saksi korban jalan-jalan keliling kampung lalu membawa saksi korban kedaerah sawit-sawitan di Desa Bubun Kec.

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2016/PN STB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut lalu mengajak saksi korban ngobrol-ngobrol tentang kegiatan saksi korban dari tadi pagi hingga siang hari, sambil cerita-cerita dan berdiri terdakwa memegang tangan saksi korban dan saksi korban membalas memegang tangan terdakwa juga, lalu terdakwa memeluk saksi korban dari depan lalu saksi korban berkata Mau apa? jawab terdakwa Udah nurut aja, kek gini lah caranya mau ngobatin kau mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korban nurut aja dan membalas dengan pelukan juga, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan mencium bibir saksi korban dan saat itu saksi korban berkata Mau ngapain lagi? jawab terdakwa Yaudah, nurut aja lah saksi korban pun mau nurut aja, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tunduk dan meremas kemaluan terdakwa, kemudian tangan saksi korban turun merambat ke bawah sambil meremas kemaluan terdakwa dan saksi korban mengatakan Kecil kali punyamu, lebih besar lagi punya tunanganku jawab terdakwa Udah kek gini, macam mana mau dibuat lagi setelah itu tangan terdakwa turun kearah kemaluan saksi korban dan meremas-remas kemaluan saksi korban, lalu terdakwa membuka celana saksi korban dan celana terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana dalam saksi korban, dan saat itu saksi korban dan terdakwa masih mengenakan pakaian atasan, kemudian terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kiri terdakwa kedalam lubang kemaluan (Vagina) saksi korban dan mengkobel-kobel kemaluan saksi korban kira-kira 1 (satu) menitan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban turun dan jongkok dihadapan terdakwa dan menghisap kemaluan terdakwa sekitar 1 atau 2 menitan, lalu terdakwa menyuruh saksi korban naik diatas sepeda motor lalu terdakwa mengangkangkan kedua kaki saksi korban dengan posisi terdakwa berdiri, selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluan terdakwa maju mundur sambil sesekali terdakwa memegang sepeda motor agar tidak jatuh, selang 2 (dua) menit terdakwa merasa sudah tidak tahan lagi dan akhirnya mengeluarkan cairan sperma terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban, selesai itu terdakwa dan saksi korban kembali mengenakan celana masing-masing, setelah itu terdakwa mengantarkan saksi korban kembali kerumahnya. Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dimana pertama kali sekitar bulan Januari 2016 hari dan tanggal yang tidak diingat lagi hingga bulan Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib sehabis magrib per 2 atau 3 hari sekali. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban saat ini sedang hamil atau mengandung 4 (empat) bulan.

Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 58/VER/RSUI/III/16 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh Dr. Natigor Sipahutar, Sp.OG pada Rumah Sakit Umum Insani yang melakukan pemeriksaan kebidanan : Labia Mayora dan Labia Minora dalam batas normal. Selaput dara tidak utuh lagi terdapat luka robek pada jam 1, jam 5, jam 6, jam 7 dan jam 11. Jalan lahir dapat dilalui 2 (dua) jari longgar. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia + 20 tahun dengan selaput dara (Hymen) tidak utuh lagi dan dapat dilalui oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULKHAIRANI Alias IJOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Nikmatul Reda;
  - Bahwa terdakwa mengobati saksi dan saksi korban dengan cara dikusuk;
  - Bahwa saksi korban mengidap penyakit polong;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. SARAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 saksi mengetahui saksi korban Nikmatul Reda sudah hamil 2 (dua) bulan;
  - Bahwa saksi korban mengaku yang menghamilinya adalah terdakwa dan terdakwa juga mengakuinya;
  - Bahwa terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. SITI AISYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Desember 2015 anak saksi yaitu saksi korban Nikmatul Reda kemasukan. Beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi menawarkan pengobatan untuk anak saksi yaitu saksi korban Nikmatul Reda;
  - Bahwa karena keinginan atas kesembuhan anak saksi, saksi mengizinkan terdakwa mengobati saksi korban;
  - Bahwa terdakwa berkata anak saksi harus dibawa jalan jalan dulu biar sembuh;
  - Bahwa selanjutnya di bulan Maret 2016 anak saksi yaitu saksi korban Nikmatul Reda berkata bahwa ia sudah tidak mendapat halangan bulanan lagi;
  - Bahwa atas pengakuan saksi korban saksi membawa saksi korban untuk diperiksa;
  - Bahwa bidan atas pemeriksaan tersebut bidan menyampaikan bahwa saksi korban sudah hamil 2 (dua) bulan;
  - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi korban siapa yang sudah menghamilinya namun saksi korban hanya diam saja namun, kemudian saksi korban mengakui bahwa terdakwalah yang sudah menghamilinya;
  - bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak mau bertanggung jawab;
  - bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kePolres Langkat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. SAHRUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Desember 2015 anak saksi yaitu saksi korban Nikmatul Reda kemasukan. Beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi menawarkan pengobatan untuk anak saksi yaitu saksi korban Nikmatul Reda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena keinginan atas kesembuhan anak saksi, saksi mengizinkan terdakwa mengobati saksi korban;
  - Bahwa terdakwa berkata anak saksi harus dibawa jalan jalan dulu biar sembuh;
  - Bahwa selanjutnya di bulan Maret 2016 anak saksi yaitu saksi korban Nikmatul Reda berkata bahwa ia sudah tidak mendapat halangan bulanan lagi;
  - Bahwa atas pengakuan saksi korban saksi membawa saksi korban untuk diperiksa;
  - Bahwa bidan atas pemeriksaan tersebut bidan menyampaikan bahwa saksi korban sudah hamil 2 (dua) bulan;
  - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi korban siapa yang sudah menghamilinya namun saksi korban hanya diam saja namun, kemudian saksi korban mengakui bahwa terdakwalah yang sudah menghamilinya;
  - bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak mau bertanggung jawab;
  - bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kePolres Langkat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
5. NIKMATUL REDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Desember 2015 saksi mengenal terdakwa di Dusun II Desa Tapak Kuda;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa mendatangi saksi dan bertanya "kamu sakit ya?" dan terdakwa menawarkan untuk mengobati saksi ;
  - Bahwa beberapa hari setelahnya terdakwa datang dan mengobati saksi dengan cara mengurut tangan, leher dan kepala saksi kemudian terdakwa memberikan air putih untuk diminum oleh saksi;
  - Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "agar setannya mau pergi saksi harus dibawa jalan jalan dulu;
  - Bahwa pada malam hari terdakwa datang kembali menjemput saksi dan membawa saksi jalan jalan, kemudian berhenti di perkebunan kelapa sawit;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan jalan dia mengobati saksi harus dengan bersetubuh, kemudian terdakwa menciumi saksi dan membukan celana dalam saksi akan tetapi saksi menolak dan kemudian terdakwa berkata “kau mau sembuh gak, kalau mau sembuh ikuti aja”
- Bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada bulan Januari saksi hamil dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa sebelumnya saksi masih perawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2015 terdakwa mengenal saksi di Dusun II Desa Tapak Kuda;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan ancaman “kalau mau sembuh harus terdakwa setubuhi supaya setannya mau keluar” setelah empat kali kemudian terdakwa dan saksi korban pacaran;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendatngi saksi dan menawarkan untuk mengobati saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan jalan dia mengobati saksi harus dengan bersetubuh, kemudian terdakwa menciumi saksi dan membukan celana dalam saksi akan tetapi saksi menolak dan kemudian terdakwa berkata “kau mau sembuh gak, kalau mau sembuh ikuti aja”
- Bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada bulan Januari saksi hamil dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi masih perawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini menusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang ,dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangan dapat diketahui terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun pemaaf bagi terdakwa. Demikian terhadap unsur “setiap orang” telah dapat telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2015 terdakwa datang menawarkan untuk mengobati saksi korban dan kemudian terdakwa berkata kepada orang tua saksi korban untuk menyembuhkan sakit saksi korban, saksi korban harus diajak jalan jalan sama terdakwa, bahwa kemudian terdakwa datang dan membawa saksi korban jalan jalan keliling kampung yang kemudian berhenti di areal perkebunan kelapa sawit dan mengatakan “kalau ingin sembuh ikuti aku” selanjutnya terdakwa bersetubuh dengan saksi korban namun saksi korban menolak dan berusaha memberontak akan tetapi terdakwa berkata “kau mau sembuh gak, kalau mau sembuh ikuti aku”;

Menimbang, kejadian tersebut berulang selama beberapa kali. Kemudian di bulan Maret 2016 diketahui saksi korban sudah Hamil namun terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan ini unsure dengan ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma terhadap saksi korban;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dalam hal non materil seperti: image dalam masyarakat, mental anak yang lahir tanpa ayah dan terganggunya hubungan pertunangan saksi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Visum Et Repertum No. 58/VER/RSUI/III/16 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh Dr. Natigor Sipahutar, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Insani yang melakukan pemeriksaan kebidanan : Labia Mayora dan Labia Minora dalam batas normal. Selaput dara tidak utuh lagi terdapat luka robek pada jam 1, jam 5, jam 6, jam 7 dan jam 11. Jalan lahir dapat dilalui 2 (dua) jari longgar. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia + 20 tahun dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara (Hymen) tidak utuh lagi dan dapat dilalui oleh benda tumpul, tetap terlampir dalam berkas

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAHAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAHAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)